



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦁꦧꦸꦥꦠꦺꦤꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦶꦢꦶꦏꦏꦁꦧꦸꦥꦠꦺꦤꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

Jalan Ki Josuto, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 774943, Fax. (0274) 773916, Kode Pos 55651

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

Nomor : 262 Tahun 2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR ISLAM TERAMPIL NAHDLATUL ULAMA NURUL FALAH

(SD IT NU NURUL FALAH)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang** :
- a. bahwa permohonan izin pendirian Sekolah Dasar Islam Terampil Nahdlatul Ulama Nurul Falah (SD IT NU NURUL FALAH) telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terampil Nahdlatul Ulama Nurul Falah (SD IT NU NURUL FALAH)
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang 1950 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terampil Nahdlatul Ulama Nurul Falah (SD IT NU NURUL FALAH) yang diajukan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Kabupaten Kulon Progo Lembaga Pendidikan Ma'arif ;
- KEDUA** : Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Kabupaten Kulon Progo Lembaga Pendidikan Ma'arif sebagaimana dimaksud Diktum Pertama berkewajiban memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 28 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Kabupaten Kulon Progo



ARIF PRASTOWO, S.SOS., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700514 199603 1 004

Tembusan :

1. Panewu Kapanewon Pengasih
2. Lurah Sendangsari
3. Dewan Pendidikan Kab. Kulon Progo
4. Kepala Bidang Pembinaan SD
5. Kepala Bidang Pembinaan GTK
6. Pengawas SD Kapanewon Pengasih